



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/279/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
a. menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa; dan
b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/279/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Pembina	Bupati
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum b. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Pranata Humas Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum h. Unsur Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN